




PMK 172 Tahun 2023

tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Pokok-Pokok Pengaturan Baru

No	Pokok Pengaturan	Pengaturan Baru	Pengaturan Sebelumnya
1	PKKU	a. Tidak ada perbedaan penerapan PKKU untuk TP domestik dengan TP <i>cross border</i> b. Penyesuaian Keterkaitan untuk TP domestic	a. Sama b. Tidak diatur
2	Penyesuaian Keterkaitan TP Domestik	a. SKP harus disetujui dan tidak diajukan upaya hukum b. Diinisiasi oleh WP lawan transaksi c. Dilaksanakan melalui mekanisme : pembetulan SPT Tahunan, pengungkapan ketidakbenaran, dan pembetulan SKP.	Tidak diatur
3	<i>Secondary adjustment</i>	a. Timbul dalam hal terdapat SKP atau pembetulan SPT Tahunan Badan b. Dianggap tidak ada dalam hal WP melakukan pengembalian atau penambahan dana dan/atau menyetujui SKP	a. Tidak diatur untuk pemeriksaan atau pengawasan b. Tidak diatur
4	PPN	a. Sesuai Pasal 2 UU PPN (Hanya belaku untuk harga jual atau penggantian yang ditekan lebih rendah dari harga pasar wajar) b. Tidak menjadi kredit pajak bagi lawan transaksi	Tidak diatur
5	TP Doc	a. Wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan dalam rangka pengawasan atau pemeriksaan b. WP wajib CbCR dengan <i>Threshold</i> 11 T berdasarkan tahun pajak sebelum tahun pelaporan	a. Tidak diatur b. <i>Threshold</i> 11 T berlaku untuk tahun pajak bersangkutan
6	MAP	a. SKPB menjadi dasar penagihan dan pengembalian b. STP memperhitungkan jumlah pajak dalam SKPB	a. SK MAP ditindaklanjuti dengan pembetulan pasal 16 UU KUP b. Tidak diatur
7	APA	a. APA Multilateral b. Penghapusan sanksi STP untuk pemberlakuan mundur pelaksanaan APA	Tidak diatur

Perkembangan Regulasi *Transfer Pricing* di Indonesia



Sistematika Penyusunan



Struktur Pasal

Pasal 1

Definisi

Pasal 2

Hubungan Istimewa

Pasal 3

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Pasal 4

Pedoman Umum PKKU

Pasal 5

Identifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi

Pasal 6

Analisis Industri

Pasal 7

Analisis atas Kondisi Transaksi

Pasal 8

Analisis Kesebandingan

Pasal 9

Metode Penentuan Harga Transfer

Pasal 10

Penerapan Metode Penentuan Harga Transfer

Pasal 11-12

Penentuan Harga Transfer yang Wajar

Pasal 13-14

Tahapan Pendahuluan

Pasal 15

Penerapan PKKU atas WPDN yang Memenuhi Ketentuan sebagai BUT

Pasal 16

Ketentuan WP yang wajib MF, LF, CbCR

Pasal 17

Kriteria Data untuk Menyusun TP Doc

Pasal 18

Jangka Waktu TP Doc Wajib Tersedia

Pasal 19

Kewajiban Ikhtisar TP Doc

Pasal 20

Deskripsi Entitas Induk WPDN

Pasal 21

Deskripsi Entitas Konstituen

Pasal 22

Deskripsi Entitas Induk SPLN

Struktur Pasal

Pasal 23-24

Kewajiban Penyampaian
Notifikasi CbCR

Pasal 25

Penyelenggaraan CbCR

Pasal 26-27

Pertukaran CbCR

Pasal 28

Sanksi tidak memenuhi
ketentuan Pasal 17, 19, dan 23

Pasal 29

Informasi Minimum
Dokumen Induk

Pasal 30

Informasi Minimum
Dokumen Lokal

Pasal 31

Informasi Minimum
Laporan per Negara

Pasal 32

Bahasa dalam
TP Doc

Pasal 33

Pengelolaan CbCR

Pasal 34-35

Kewenangan Permintaan TP
Doc oleh DJP

Pasal 36

Penyesuaian Primer

Pasal 37-38

Penyesuaian Sekunder

Pasal 39

Penyesuaian PPN

Pasal 40

Penyesuaian Keterkaitan

Pasal 41

Subjek dan Objek MAP

Pasal 42

Syarat Permintaan / Usulan
Permintaan MAP

Pasal 43

Penelitian Formal MAP

Pasal 44

Penyampaian
Kelengkapan MAP

Pasal 45

Perundingan MAP

Pasal 46

Pengujian Material MAP

Struktur Pasal

Pasal 47

Pertemuan Pejabat Berwenang

Pasal 51

Penghentian Perundingan
MAP

Pasal 55-56

Subyek, Objek, dan Syarat
Permohonan APA

Pasal 60

Perundingan APA

Pasal 68

Evaluasi APA

Pasal 72

Penerbitan dan Penyampaian
Dokumen dan Surat
Keputusan Secara Elektronik

Pasal 48

Posisi Runding MAP

Pasal 52

Pencabutan Permintaan /
Usulan MAP

Pasal 57

Penelitian Formal APA

Pasal 61-62

Hasil Perundingan APA

Pasal 69

Peninjauan Kembali APA

Pasal 73

Ketentuan Peralihan

Pasal 49

Persetujuan Bersama

Pasal 53

Interaksi SKPB dengan
Upaya Hukum Domestik

Pasal 58

Penyampaian
Kelengkapan APA

Pasal 63-65

Pencabutan APA

Pasal 70

Pembatalan APA

Pasal 74-75

Ketentuan Penutup

Pasal 50

Surat Keputusan Persetujuan
Bersama

Pasal 54

Penyesuaian STP dalam hal
terdapat SKPB

Pasal 59

Pengujian Material APA

Pasal 66-67

Pelaksanaan APA

Pasal 71

Pembaruan APA

BAB I - KETENTUAN UMUM

Harga Transfer	:	harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa
Pihak Afiliasi	:	pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain
Transaksi Afiliasi	:	transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi
Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	:	transaksi yang meliputi Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi
Transaksi Independen	:	transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa
Penentuan Harga Transfer	:	penentuan harga dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	:	prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen
Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan	:	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya
Pemeriksaan		serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Dokumen Penentuan Harga Transfer	:	dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	:	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya
Wajib Pajak	:	orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Grup Usaha	:	sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	:	perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak
Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	:	negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	:	otoritas perpajakan pada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Prosedur Persetujuan Bersama	:	prosedur administratif yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Pejabat Berwenang	:	pejabat di Indonesia atau pejabat di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berwenang untuk melaksanakan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Persetujuan Bersama	:	hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh Pejabat Berwenang dari pemerintah Indonesia dan Pejabat Berwenang dari pemerintah Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sehubungan dengan Prosedur Persetujuan Bersama yang telah dilaksanakan
Surat Keputusan Persetujuan Bersama	:	surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama
Warga Negara Indonesia	:	Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan yang menjadi wajib pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Pemohon	:	Wajib Pajak dalam negeri atau Warga Negara Indonesia
Kesepakatan Harga Transfer	:	perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka
Naskah Kesepakatan Harga Transfer	:	dokumen yang berisi kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri mengenai kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer di muka sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha selama Periode Kesepakatan Harga Transfer serta Pemberlakuan Mundur
Kesepakatan Harga Transfer Unilateral	:	Kesepakatan Harga Transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri

Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral	:	Kesepakatan Harga Transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan 1 (satu) atau lebih Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dilaksanakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dalam negeri
Periode Kesepakatan Harga Transfer	:	tahun pajak yang dicakup di dalam Kesepakatan Harga Transfer sesuai permohonan Wajib Pajak dalam negeri atau sesuai Persetujuan Bersama paling lama 5 (lima) tahun pajak setelah tahun pajak diajukannya permohonan Kesepakatan Harga Transfer
Pemberlakuan Mundur	:	pemberlakuan hasil kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer
Portal Wajib Pajak	:	sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak

BAB II – HUBUNGAN ISTIMEWA

Hubungan Istimewa

Pasal 2

Keadaan **ketergantungan** atau **keterikatan** satu pihak dengan pihak lainnya, merupakan keadaan di mana satu atau lebih pihak:

- ✓ **mengendalikan pihak lain**
- ✓ **tidak berdiri bebas**

Keadaan ini disebabkan oleh:



Kepemilikan atau penyertaan modal

- ✓ penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%; atau
- ✓ hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.



Penguasaan

- ✓ menguasai atau dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;
- ✓ berada di bawah penguasaan yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;
- ✓ menguasai atau dikuasai melalui manajemen atau teknologi;
- ✓ terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional;
- ✓ secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu Grup Usaha yang sama; atau
- ✓ menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.



Keluarga sedarah atau semenda

- ✓ hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

BAB III – PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)

Pasal 3

Kewajiban Penerapan PKKU

Wajib Pajak **wajib menerapkan PKKU** dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Tujuan Penerapan PKKU

PKKU diterapkan untuk **menentukan Harga Transfer wajar**.

Cara menerapkan PKKU

dengan **membandingkan kondisi dan indikator harga** Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang **sebanding**.

Harga Transfer Wajar

Harga transfer disebut **memenuhi PKKU** dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan nilai indikator harga Transaksi Independen yang **sebanding**.

Indikator harga transaksi

Indikator harga dapat berupa:

- ✓ harga transaksi
- ✓ laba kotor (*gross profit*), atau
- ✓ laba bersih operasi (*net operating profit*)

berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu.



Penerapan PKKU **wajib** dilakukan:

- berdasarkan **keadaan** yang **sebenarnya**;
- pada **saat Penentuan Harga Transfer** dan/atau **saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa**; dan
- sesuai dengan **tahapan** penerapan **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**.



Terpisah

Penerapan PKKU harus dilakukan secara **terpisah** untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa



Digabungkan

Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang **saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain** dalam penentuan Harga Transfer sehingga penerapan PKKU secara **terpisah tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat**, PKKU dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut

- Tahapan penerapan PKKU meliputi :



1 mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan **Pihak Afiliasi**



2 melakukan analisis industri



3 mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau **keuangan** antara WP dan Pihak Afiliasi dengan **melakukan analisis atas kondisi transaksi**



4 melakukan analisis kesebandingan



5 menentukan metode Penentuan Harga Transfer



6 menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan **menentukan Harga Transfer yang wajar**

- Penerapan PKKU untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa **tertentu** harus dilakukan dengan **tahapan pendahuluan** dan tahapan penerapan PKKU tersebut di atas.

Tahapan Penerapan PKKU



IDENTIFIKASI TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN PIHAK AFILIASI

Pasal 5

Kegiatan untuk mengidentifikasi:

- Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- bentuk hubungan istimewa.



ANALISIS INDUSTRI

Pasal 6

Analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor berupa:

- jenis produk;
- karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
- pesaing dan tingkat persaingan usaha;
- tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;
- keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
- regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
- faktor-faktor lainnya yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut

Hasil analisis industri digunakan dalam **mengidentifikasi perbedaan** antara kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan kondisi transaksi calon pembanding saat melakukan analisis kesebandingan.

Tahapan Penerapan PKKU



3 ANALISIS ATAS KONDISI TRANSAKSI

Kondisi transaksi merupakan **karakteristik ekonomi yang relevan**, berupa:

Pasal 7



Tahapan Penerapan PKKU




ANALISIS KESEBANDINGAN

Dilakukan untuk menentukan kesebandingan antara Transaksi Independen dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas kondisi transaksi.

Apa itu sebanding?

- ✓ Kondisi sama atau serupa,
- ✓ Kondisi berbeda, tetapi perbedaan tersebut **tidak mempengaruhi** penentuan harga, atau
- ✓ Kondisi berbeda, dan perbedaan tersebut **mempengaruhi penentuan harga, tetapi** penyesuaian yang memadai terhadap Transaksi Independen dapat dilakukan untuk menghilangkan dampak material.



Tahapan Penerapan PKKU



ANALISIS KESEBANDINGAN

- Dilakukan melalui tahapan:
 - a. **memahami karakteristik** Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji **berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan** antara Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi dan **menentukan karakteristik usaha** masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - b. mengidentifikasi keberadaan **Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding** yang andal;
 - c. menentukan **pihak yang diuji** indikator harganya dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba sesuai dengan penggunaan metode Penentuan Harga Transfer;
 - d. mengidentifikasi **perbedaan kondisi** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa **yang diuji dan calon pembanding**;
 - e. melakukan **penyesuaian yang akurat** secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi; dan
 - f. menentukan Transaksi Independen yang menjadi **pembanding terpilih**.
- **Pihak yang diuji** indikator harganya merupakan pihak dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang memiliki **fungsi, aset, dan risiko yang lebih sederhana** dengan mempertimbangkan:
 - a. penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
 - b. ketersediaan data, yang paling andal dan dapat digunakan

Tahapan Penerapan PKKU



ANALISIS KESEBANDINGAN

- Pembanding
 - ✓ **Pembanding Internal**
transaksi antara pihak yang independen dengan Wajib Pajak atau dengan Pihak Afiliasi yang merupakan lawan transaksi.
 - ✓ **Pembanding Eksternal**
transaksi antarpihak yang independen selain pembanding internal.



Internal vs Eksternal

Dalam hal tersedia pembanding internal dan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, **pembanding internal** yang dipilih dan digunakan



Local vs foreign

Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding dari **jurisdiksi yang sama** yang dipilih dan digunakan

Tahapan Penerapan PKKU



METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

- 1 Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)**
sesuai untuk transaksi:
 - ✓ produk komoditas
 - ✓ barang atau jasa dengan karakteristik yang sama atau serupa dengan barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding
- 2 Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)**
sesuai untuk transaksi yang melibatkan **distributor** atau *reseller* yang; melakukan penjualan dengan harga yang sudah memenuhi PKKU, dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan.
- 3 Biaya-plus (*Cost Plus Method*)**
sesuai untuk transaksi yang melibatkan **pabrikasi** atau **penyedia jasa** yang; membeli bahan baku dengan harga yang sudah memenuhi PKKU, dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan.
- 4 Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)**
sesuai untuk kondisi transaksi di mana para pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi unik dan bernilai serta saling menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi sangat terintegrasi.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 9



METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

5

Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)

Paling sesuai untuk kondisi transaksi di mana salah satu pihak yang bertransaksi tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai serta tidak menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi tidak terintegrasi.

6

Perbandingan transaksi independen (*Comparable Uncontrolled Transaction*)

sesuai untuk transaksi yang dinilai berdasarkan basis tertentu seperti tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentasi royalti terhadap penjualan atau laba operasi

7

Penilaian harta berwujud dan/atau tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*)

sesuai untuk transaksi antara lain; pengalihan harta, persewaan harta berwujud, penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, pengalihan aset keuangan, pengalihan hak sehubungan dengan hak pertambangan, kehutangan, perkebunan dan hak lain yang sejenis.

8

Penilaian bisnis (*business valuation*)

sesuai untuk transaksi antara lain restrukturisasi usaha, pengalihan harta selain kas kepada perseroan atau pemegang saham

Tahapan Penerapan PKKU



METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

Metode **dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode**, yang dinilai dari:

- a. **kesesuaian metode** Penentuan Harga Transfer **dengan karakteristik Transaksi** yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan **karakteristik usaha** para pihak yang bertransaksi;
- b. **kelebihan dan kekurangan** setiap **metode** yang dapat diterapkan;
- c. **ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembanding yang andal**;
- d. **tingkat kesebandingan** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding; dan
- e. **keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding.

Dengan memperhatikan:

- ✓ Dalam hal CUP dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CUP lebih diutamakan
- ✓ Dalam hal CPM, RPM, PSM, dan TNMM dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CPM dan RPM lebih diutamakan
- ✓ Dalam hal tersedia pembanding internal dan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding internal yang dipilih dan digunakan
- ✓ Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding dari yuridiksi yang sama yang **dipilih dan digunakan**

Tahapan Penerapan PKKU



PENERAPAN METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

- 1 Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)**
dilakukan dengan membandingkan harga antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen.
- 2 Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)**
dilakukan dengan mengurangi laba kotor yang wajar untuk distributor atau reseller terhadap harga jual kembali.
- 3 Biaya-plus (*Cost Plus Method*)**
dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa.
- 4 Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)**
dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- 5 Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)**
dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding.



PENERAPAN METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

- 6 Perbandingan transaksi independen (*Comparable Uncontrolled Transaction*)**
dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen.
- 7 Penilaian harta berwujud dan tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*)**
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.
- 8 Penilaian bisnis (*business valuation*)**
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 11



PENERAPAN METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

- ✓ Dalam hal metode pembagian laba (*Profit Split Method*), **pembagian laba gabungan** dapat dilakukan di tingkat **laba kotor atau laba operasi bersih**
- ✓ **Tingkat laba gabungan** yang dibagi ditentukan oleh **tingkat integrasi fungsi, penggunaan aset, dan/atau pembagian risiko bisnis** yang signifikan secara ekonomi dari para pihak yang bertransaksi dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- ✓ Laba gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dengan menggunakan:
 - **pendekatan berbasis kontribusi (*contribution analysis*)**; atau
 - Dilakukan dengan membagi laba gabungan berdasarkan faktor pembagi.
 - **pendekatan berbasis laba residu (*residual analysis*)**.
 - Dilakukan dengan memisahkan laba gabungan menjadi:
 - a. laba yang berasal dari kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi yang dapat diperoleh secara andal pembandingnya dalam Transaksi Independen; dan
 - b. sisa laba gabungan setelah dikurangi laba pada huruf a, yang dapat bernilai positif ataupun negatif.
 - sisa laba gabungan dibagi berdasarkan faktor pembagi.
- ✓ **Faktor pembagi** dapat berupa:
 - a. persentase pembagian laba oleh pihak-pihak dalam **Transaksi Independen yang sebanding**; atau
 - b. **nilai relatif atau persentase kontribusi** para pihak yang bertransaksi dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
- ✓ Faktor pembagi harus :
 - a. **terbebas** dari Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - b. dapat **diverifikasi**; dan
 - c. **didukung oleh data pembanding** atau data internal pihak-pihak yang bertransaksi dan/atau data lainnya **yang relevan**.

Tahapan Penerapan PKKU



PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG WAJAR

- ✓ Nilai indikator harga Transaksi Independen dapat berupa:
 - **titik kewajaran** (*arm's length point*); atau
 - **titik di dalam rentang kewajaran** (*arm's length range*).
- ✓ Nilai indikator harga Transaksi Independen **dibentuk berdasarkan** data pembanding **tahun tunggal** (*single year*).
- ✓ Nilai indikator harga Transaksi Independen dapat dibentuk berdasarkan data pembanding **tahun jamak** (*multiple year*) sepanjang dapat meningkatkan **kesebandingan**.
- ✓ Data pembanding tahun tunggal (*single year*) atau tahun jamak (*multiple year*) merupakan **data yang tersedia dan paling mendekati** pada saat Penentuan Harga Transfer dan/atau terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- ✓ **Titik kewajaran** merupakan titik indikator harga yang terbentuk dari satu atau lebih pembanding yang memiliki **nilai indikator harga yang sama**.
- ✓ **Rentang kewajaran** merupakan rentang indikator harga yang terbentuk dari dua atau lebih pembanding yang memiliki **nilai indikator harga yang berbeda**, berupa:
 - ✓ nilai minimum sampai dengan nilai maksimum (**full range**), dalam hal terbentuk dari **dua pembanding**; atau
 - ✓ nilai kuartil satu sampai dengan nilai kuartil tiga (**interquartile range**), dalam hal terbentuk dari **tiga atau lebih pembanding**.

Dalam hal :

Harga transfer tidak memenuhi PKKU, penentuan Harga Transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam Transaksi Independen dengan menggunakan:

- a. titik kewajaran;
- b. titik yang paling tepat di dalam rentang kewajaran sesuai kesebandingannya; atau
- c. titik tengah (median) di dalam rentang kewajaran, dalam hal tidak dapat ditentukan titik paling tepat sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

**Transaksi yang Dipengaruhi
Hubungan Istimewa
Tertentu**

transaksi jasa

transaksi terkait penggunaan atau hak
menggunakan harta tidak berwujud

transaksi keuangan terkait pinjaman

transaksi keuangan lainnya

transaksi pengalihan harta

restrukturisasi usaha

kesepakatan kontribusi biaya

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Transaksi Jasa

Pembuktian bahwa jasa:

- ✓ secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa;
- ✓ dibutuhkan oleh penerima jasa;
- ✓ memberikan **manfaat ekonomis** kepada penerima jasa (**benefit test**);
- ✓ bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham (**shareholder activity**);
- ✓ bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari grup usaha (*passive association*);
- ✓ bukan merupakan **duplikasi** atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak;
- ✓ bukan merupakan jasa yang memberi manfaat insidental; dan
- ✓ dalam hal jasa siaga *on call services*, bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh segera dari pihak yang independen tanpa adanya perjanjian siaga *on call contract* terlebih dahulu.

Contoh *shareholder activity*:

- ✓ biaya terkait **administrasi entitas induk**, seperti biaya sehubungan rapat pemegang saham entitas induk, penerbitan saham entitas induk, pencatatan saham entitas induk di bursa efek, dan biaya terkait pengurus entitas induk;
- ✓ biaya terkait **kewajiban pelaporan entitas induk**, termasuk biaya jasa penyusunan laporan keuangan, laporan audit, dan laporan keuangan konsolidasi entitas induk;
- ✓ biaya terkait **perolehan dana atau modal** yang digunakan untuk pengambilalihan kepemilikan oleh entitas induk;
- ✓ biaya terkait **kepatuhan entitas induk** terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ biaya terkait **perlindungan kepemilikan modal entitas induk** pada perusahaan anak; dan
- ✓ biaya terkait **tata kelola Grup Usaha** secara keseluruhan.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud

Pembuktian atas:

- ✓ keberadaan (eksistensi) harta tidak berwujud;
- ✓ jenis harta tidak berwujud;
- ✓ nilai harta tidak berwujud;
- ✓ pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara legal;
- ✓ pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara ekonomis;
- ✓ penggunaan atau hak untuk menggunakan harta tidak berwujud;
- ✓ pihak-pihak yang berkontribusi dan melakukan aktivitas pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, proteksi, dan eksploitasi (*development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation*) atas harta tidak berwujud; dan
- ✓ **manfaat ekonomis** yang diperoleh pihak yang menggunakan harta tidak berwujud.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Transaksi Keuangan Terkait Pinjaman

Pembuktian bahwa pinjaman tersebut:

- ✓ sesuai dengan substansi dan keadaan sebenarnya;
- ✓ dibutuhkan oleh peminjam;
- ✓ digunakan untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
- ✓ memenuhi karakteristik pinjaman
- ✓ memberikan **manfaat ekonomis** kepada penerima pinjaman.

- kreditur mengakui pinjaman secara ekonomis dan secara legal;
- adanya tanggal jatuh tempo pinjaman;
- adanya kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman;
- adanya pembayaran sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan baik untuk pokok pinjaman dan imbal hasilnya;
- pada saat pinjaman diperoleh, peminjam memiliki kemampuan untuk:
 - mendapatkan pinjaman dari kreditur independen; dan
 - membayar kembali pokok pinjaman dan imbal hasil sebagaimana debitur independen
- didasarkan pada perjanjian pinjaman yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- adanya konsekuensi hukum apabila peminjam gagal daian mengembalikan pokok pinjaman dan/atau imbal hasilnya;
- adanya hak tagih bagi pemberi pinjaman sebagaimana kreditur independen;

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Transaksi Keuangan Lainnya

Pembuktian atas:

- ✓ kesesuaian transaksi keuangan lainnya dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
- ✓ jenis transaksi keuangan lainnya;
- ✓ pengakuan secara ekonomis dan secara legal oleh para pihak yang melakukan transaksi keuangan lainnya;
- ✓ motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) transaksi keuangan lainnya; dan
- ✓ **manfaat yang diharapkan** (*expected benefit*) dari transaksi keuangan lainnya;

Transaksi Pengalihan Harta

Pembuktian atas:

- ✓ motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) transaksi pengalihan harta;
- ✓ pengalihan harta sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
- ✓ **manfaat yang diharapkan** (*expected benefit*) dari pengalihan harta; dan
- ✓ pengalihan harta tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 13



TAHAPAN PENDAHULUAN

Restrukturisasi Usaha

Pembuktian atas:

- ✓ motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) dari restrukturisasi usaha;
- ✓ restrukturisasi usaha sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
- ✓ **manfaat yang diharapkan** (*expected benefit*) dari restrukturisasi usaha; dan
- ✓ restrukturisasi usaha tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

Kesepakatan Kontribusi Biaya

Pembuktian bahwa kesepakatan kontribusi biaya:

- ✓ dibuat sebagaimana kesepakatan antara pihak-pihak independen;
- ✓ dibutuhkan oleh pihak yang melakukan kesepakatan; dan
- ✓ memberikan **manfaat ekonomis** kepada pihak yang melakukan kesepakatan

Tahapan Penerapan PKKU

Pasal 14



TAHAPAN PENDAHULUAN

Pembuktian atas manfaat

Tahapan pendahuluan meliputi pembuktian atas manfaat berupa peningkatan penjualan, penurunan biaya, perlindungan atas posisi komersial, atau pemenuhan kebutuhan kegiatan komersial lainnya termasuk untuk kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Dalam hal:

Wajib Pajak **tidak dapat membuktikan** Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu berdasarkan **tahapan pendahuluan**, Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut **tidak memenuhi PKKU**.

Penerapan PKKU atas WPDN yang Memenuhi Ketentuan sebagai BUT

WPDN ditetapkan juga sebagai BUT

Pasal 15

- ✓ Terdapat kondisi di mana Wajib Pajak yang transaksinya ditentukan oleh pihak afiliasinya, **memenuhi ketentuan sebagai BUT berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penentuan BUT**, Wajib Pajak tersebut juga **ditetapkan juga sebagai BUT**.
- ✓ Bentuk usaha tetap **harus menyampaikan seluruh data dan/atau informasi** terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri yang terkait dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.
- ✓ Penyampaian seluruh data dan/atau informasi terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- ✓ Data dan/atau informasi digunakan dalam **menentukan nilai transaksi** bentuk usaha tetap.
- ✓ Dalam hal bentuk usaha tetap **tidak menyampaikan seluruh data dan/atau informasi**, nilai transaksi ditentukan dengan menerapkan PKKU.
- ✓ Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya telah dilaksanakan Wajib Pajak dalam negeri **diperhitungkan** dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap.
- ✓ Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV – DOKUMENTASI PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Kriteria WP Wajib TP Doc

Pasal 16

Kewajiban TP Doc

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Kriteria WP wajib TP Doc (MF & LF)

Peredaran Bruto:


jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan **pekerjaan, usaha atau kegiatan utama** Wajib Pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya

dihitung dengan cara **disetahunkan** dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto dan/ atau dilakukannya Transaksi Afiliasi < 12 bln

Tahun berjalan

Mengacu Tahun Pajak sebelumnya

Tahun berjalan




Kriteria WP Wajib TP Doc


Pasal 16

Kriteria WP wajib TP Doc (MF, LF, dan CbCR)

Primary Filling Mechanism




Secondary Filling Mechanism



Dalam hal:

Dalam hal terdapat >1 WPDN sesuai mekanisme di atas, entitas induk SPLN **dapat menunjuk salah satu** WPDN untuk menyampaikan CbCR ke DJP.

Kewajiban Menyelenggarakan dan Menyimpan TP Doc



Entitas Induk WPDN

Pasal 20

Primary Filing Mechanism



Entitas induk merupakan entitas yang:

- a. **memiliki** secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih **anggota lain** dalam Grup Usaha;
- b. **mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi** berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia; dan
- c. **tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain** dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan entitas induk dimaksud.

Entitas Induk WPDN **tidak diperbolehkan menunjuk** entitas konstituen lainnya untuk menggantikannya dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan per negara, baik di Indonesia maupun di negara atau yurisdiksi lainnya.

Entitas Konstituen



Entitas Konstituen merupakan:

- a. **setiap entitas usaha terpisah** yang merupakan **anggota** Grup Usaha multinasional dan **dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi entitas induk** untuk keperluan pelaporan keuangan;
- b. **setiap entitas usaha** yang merupakan **anggota** Grup Usaha multinasional yang **tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi** semata-mata **karena pertimbangan ukuran usaha atau materialitas**; dan/atau
- c. **setiap bentuk usaha tetap** dari entitas usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sepanjang bentuk usaha tetap tersebut **memiliki laporan keuangan yang terpisah** untuk keperluan pelaporan keuangan, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaporan pajak, atau untuk tujuan pengendalian manajemen perusahaan

Entitas Konstituen WPDN

Pasal 21

Secondary Filing Mechanism



Dalam hal:


Entitas induk dari Grup Usaha yang merupakan **subjek pajak luar negeri** telah menunjuk **entitas konstituen lainnya** di luar negeri sebagai pengganti entitas induk, **Wajib Pajak dalam negeri tidak diwajibkan** menyampaikan laporan per negara sepanjang **memenuhi ketentuan** sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dalam negeri **menyampaikan pemberitahuan** mengenai entitas konstituen lainnya yang ditunjuk sebagai **pengganti entitas induk** tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak; dan
- b. **negara atau yurisdiksi** tempat entitas konstituen lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti entitas induk tersebut berdomisili:
 - 1) **mewajibkan penyampaian laporan per negara**; dan
 - 2) **memiliki persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi** (*qualifying competent authority agreement*) serta laporan per negara dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara mitra atau yurisdiksi mitra dimaksud.

Entitas konstituen yang ditunjuk sebagai pengganti entitas induk merupakan **satu-satunya entitas konstituen yang ditunjuk untuk menggantikan** entitas induk tersebut dalam menyampaikan laporan per negara kepada otoritas pajak di negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha yang ditunjuk dimaksud berdomisili.

Entitas Induk SPLN

Secondary Filling Mechanism




Entitas induk yang merupakan **subjek pajak luar negeri** merupakan entitas yang:

- memiliki** secara langsung atau tidak langsung **satu atau lebih anggota lain** dalam Grup Usaha multinasional;
- mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi** berdasarkan standar akuntansi keuangan atau ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat entitas induk dimaksud berdomisili;
- tidak dimiliki** secara langsung atau tidak langsung **oleh entitas konstituen lain** dalam Grup Usaha multinasional atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan entitas induk dimaksud; dan
- memiliki peredaran bruto konsolidasi** pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan paling sedikit:
 - setara dengan **€750,000,000.00** (tujuh ratus lima puluh juta euro) berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional entitas induk dimaksud dalam hal negara atau yurisdiksi tempat entitas induk dimaksud berdomisili tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara; atau
 - sebesar **batasan peredaran bruto konsolidasi yang menjadi dasar** penentuan kewajiban penyampaian laporan per negara sebagaimana diatur di negara atau yurisdiksi tempat entitas induk dimaksud berdomisili.

Entitas Induk SPLN

Pasal 22

Secondary Filling Mechanism



Negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili yang **tidak memiliki perjanjian** dengan pemerintah Indonesia mengenai **pertukaran informasi** merupakan negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili yang memiliki perjanjian internasional yang mengatur mengenai pertukaran informasi perpajakan dengan pemerintah Indonesia tetapi **tidak memiliki persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi** (*qualifying competent authority agreement*).

Kondisi **laporan per negara tidak dapat diperoleh** disebabkan oleh tidak dapat diperolehnya laporan per negara melalui pertukaran informasi **secara otomatis** karena:

- a. adanya **penundaan pertukaran laporan per negara secara otomatis** karena hal-hal selain yang diatur dalam persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*); atau
- b. terjadinya **kegagalan secara berulang** untuk mempertukarkan laporan per negara secara otomatis dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Dalam hal terjadi kondisi di atas, **WPDN entitas konstituen yang ditunjuk** harus menyampaikan laporan per negara dalam **jangka waktu 3 (tiga) bulan** setelah diumumkannya daftar negara mitra atau yurisdiksi mitra yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh.

Dalam hal

Laporan per negara **tidak disampaikan** sesuai ketentuan, **Direktur Jenderal Pajak** melalui Direktur Perpajakan Internasional **berwenang meminta** WPDN entitas konstituen yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan per negara.

Kewajiban Notifikasi

< Pasal 23-25

- WPDN yang merupakan anggota Grup Usaha atau yang memiliki Transaksi Afiliasi yang tercakup dalam laporan per negara **wajib menyampaikan notifikasi** ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Portal Wajib Pajak.



Dalam hal:

terdapat kesalahan dalam penyampaian laporan per negara, Wajib Pajak **dapat menyampaikan pembetulan** laporan per negara dimaksud dengan menyampaikan kembali laporan per negara yang telah dibetulkan yang dilampiri kertas kerja laporan per negara melalui Portal Wajib Pajak.

Notifikasi berisi pernyataan mengenai:

- identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk;
- identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang bukan merupakan entitas induk; dan
- pernyataan kewajiban penyampaian laporan per negara.

Pertukaran Laporan Per Negara

Pasal 26


● **Direktur Jenderal Pajak** melalui Direktur Perpajakan Internasional **melakukan pertukaran laporan per negara** secara otomatis dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memiliki persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*).

● Dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan per negara, **Direktur Jenderal Pajak mengumumkan daftar negara** mitra atau yurisdiksi mitra yang memiliki:

- perjanjian internasional yang mengatur mengenai pertukaran informasi perpajakan;
- persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*); dan
- persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*) tetapi laporan per negara tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3),
di **laman resmi** Direktorat Jenderal Pajak pada **setiap akhir tahun atau setiap terjadi perubahan** daftar negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 27

Informasi dalam Dokumen Induk



Informasi mengenai Grup usaha,
paling sedikit memuat:

- **struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau Yurisdiksi** masing-masing anggota
- **Kegiatan usaha** yang dilakukan
- **Harta tidak berwujud** yang dimiliki
- **Aktivitas keuangan dan pembiayaan**
- **Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi**

Sesuai **lampiran huruf D**

Informasi dalam Dokumen Induk



Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha


- 1 daftar **pemegang saham** dan **persentase kepemilikan** saham serta **daftar pengurus** dari masing-masing anggota Grup Usaha
- 2 **bagan kepemilikan** Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha
- 3 **lokasi geografis** (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha



Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha

- 1 daftar **anggota Grup Usaha** dan **kegiatan usaha** masing-masing anggota Grup Usaha
- 2 **faktor penentu** yang mempunyai peran penting dalam **menentukan laba** masing-masing anggota Grup Usaha
- 3 penjelasan & skema/grafik/diagram mengenai **rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa** yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha
- 4 daftar dan penjelasan mengenai **kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting** antar anggota Grup Usaha, termasuk **penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha** yang menyediakan jasa serta **kebijakan harga transfer** atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha
- 5 penjelasan mengenai **lokasi geografis** (negara atau yurisdiksi) **yang menjadi pasar utama** dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha
- 6 penjelasan umum mengenai **analisis fungsional Grup Usaha** yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai
- 7 penjelasan mengenai **restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha** yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

Informasi dalam Dokumen Induk



Informasi dalam Dokumen Induk



Aktifitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha


- 1 penjelasan tentang **pembiayaan** yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk **perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen**
- 2 identifikasi dan penjelasan tentang **anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan** untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada
- 3 penjelasan tentang **kebijakan harga transfer** sehubungan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha



Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi

- 1 **laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha** untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal
- 2 daftar dan penjelasan tentang **Advance Pricing Agreement (APA)** yang dimiliki oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha

Informasi dalam Dokumen Lokal



Sesuai **lampiran huruf E**

Lebih dari 1 kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha berbeda

Local file disajikan secara tersegmentasi sesuai karakterisasi usaha yang dimiliki

Informasi dalam Dokumen Lokal



Identitas Wajib Pajak dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak

- 1 penjelasan tentang **struktur manajemen** Wajib Pajak, **bagan organisasi**, **informasi** mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada
- 2 penjelasan detail tentang **berupa aspek operasional kegiatan usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak**, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak
- 3 gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk **daftar pesaing utama**



Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak

- 1 **skema transaksi** dan penjelasannya
- 2 **kebijakan penetapan harga** yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir
- 3 **penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang** dilakukannya transaksi tersebut
- 4 informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai 1) **jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi**; 2) informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut; 3) negara atau yurisdiksi lawan transaksi; 4) nama produk; 5) jumlah unit/kuantitas; dan 6) harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan)
- 5 **salinan perjanjian/kontrak** terkait transaksi yang nilainya signifikan

Informasi dalam Dokumen Lokal

Pasal 30



Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- 1 Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan bentuk hubungan istimewa
- 2 analisis industri, berupa:
 - 1) rincian jenis produk berupa barang atau jasa;
 - 2) penjelasan tentang karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
 - 3) penjelasan tentang pesaing dan tingkat persaingan usaha;
 - 4) penjelasan tentang tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;
 - 5) penjelasan tentang keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
 - 6) penjelasan tentang regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
 - 7) penjelasan faktor-faktor lain selain angka 1) sampai dengan angka 6) yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut.
- 3 analisis atas kondisi transaksi dalam rangka identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi, berupa:
 - 1) penjelasan tentang ketentuan kontraktual;
 - 2) penjelasan tentang fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung;
 - 3) penjelasan tentang karakteristik produk yang ditransaksikan;
 - 4) penjelasan tentang keadaan ekonomi; dan
 - 5) penjelasan tentang strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.

Informasi dalam Dokumen Lokal

Pasal 30



Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- 4 analisis kesebandingan, meliputi:
 - 1) penjelasan tentang karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - 2) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal, termasuk daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;
 - 3) penjelasan tentang pihak yang diuji indikator harganya, alasan pemilihannya, dan rasio keuangan atau tingkat laba operasi bersih yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba;
 - 4) penjelasan tentang perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;
 - 5) penjelasan tentang penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi; dan
 - 6) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.
- 5 penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi dan alasan pemilihan metode tersebut
- 6 penjelasan tentang penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer yang wajar, meliputi:
 - 1) penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, titik kewajaran, rentang kewajaran, dan titik dalam rentang kewajaran yang digunakan yang menjadi dasar Penentuan Harga Transfer;
 - 2) ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - 3) penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan; dan
 - 4) penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- 7 penjelasan tentang tahapan pendahuluan yang dilakukan untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu
- 8 salinan Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak

Informasi dalam Dokumen Lokal



Informasi keuangan Wajib Pajak

- 1 laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik belum tersedia
- 2 laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha
- 3 informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer
- 4 ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut



Informasi Lain-Lain

Informasi mengenai peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta **nonkeuangan** yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

Informasi dalam Laporan Per Negara

Pasal 31



Informasi mengenai:

- A
 - **Alokasi penghasilan**
 - **Pajak yang dibayar**
 - **Aktivitas usaha**

per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri, pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas.

- B **Daftar Anggota Grup Usaha dan kegiatan utama** per negara atau yurisdiksi

Informasi A

Lampiran huruf F

Informasi B

Lampiran huruf G

Kertas Kerja CbCR

Lampiran huruf H

Informasi dalam CbCR digunakan **hanya** dalam rangka **penilaian risiko penghindaran pajak**

Bahasa dalam TP Docs

Pasal 32

TP Docs harus dibuat oleh Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia

WP memiliki izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah

TP Docs dapat dibuat sesuai bahasa asing, dan disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia



Pengelolaan Laporan Per Negara

Pasal 33



Dikelola secara khusus oleh DJP

Kewenangan Permintaan TP Docs

Pasal 34

- **Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan** Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dalam rangka:

- ☐ pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan →

Wajib disampaikan **paling lama 1 (satu) bulan**

- ☐ selain dalam rangka pengawasan kepatuhan dan Pemeriksaan →

disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sanksi terkait TP Docs

No	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi	Sanksi	Dasar Hukum Sanksi
1	Tidak melampirkan ikhtisar master file dan local file	SPT dianggap tidak lengkap (sehingga SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Ps 3 ayat (7) UU KUP)	Sanksi denda SPT PPh Badan tidak disampaikan sebesar 1.000.000	Pasal 7 ayat (1) UU KUP
		Jika telah ditegur secara tertulis, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan	Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sanksi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20% (maks 24 bulan)	Pasal 13(3) huruf a, 13(3b), 13(3c) UU HPP
2	Tidak melampirkan CbC Report	SPT dianggap tidak lengkap (sehingga SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Ps 3 ayat (7) UU KUP)	Sanksi denda SPT PPh Badan tidak disampaikan sebesar 1.000.000	Pasal 7 ayat (1) UU KUP
		Jika telah ditegur secara tertulis, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan	Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sanksi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20% (maks 24 bulan)	Pasal 13(3) huruf a, 13(3b), 13(3c) UU HPP

Sanksi terkait TP Docs

Pasal 35

No	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi	Sanksi	Dasar Hukum Sanksi
3	TP Doc diminta oleh DJP, namun disampaikan oleh WP melebihi jangka waktu	Tidak dipertimbangkan sebagai TP Docs (TP Doc dianggap sebagai data)	Pengujian ALP dapat dilakukan secara jabatan (tidak mempertimbangkan TP Doc). Diterbitkan SKPKB Ps 13 ayat (1) huruf a dengan sanksi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 15% (maks 24 bulan)	Pasal 7 ayat (1) UU KUP
4	TP Doc diminta oleh DJP, namun tidak disampaikan oleh WP	WP dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan & menyimpan TP Docs	Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sanksi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20% (maks 24 bulan)	Pasal 13(3) huruf a, 13(3b), 13(3c) UU HPP


BAB V – PENGUJIAN KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Penyesuaian Primer

Pasal 36

DJP **berwenang untuk menentukan kembali** besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak **melalui pengujian kepatuhan** penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- ✓ Pengujian pemenuhan kewajiban TP Doc
- ✓ Pengujian penerapan PKKU



Pengujian dilakukan:

- dengan menelusuri kebenaran penerapan PKKU dalam TP Doc dibandingkan dengan keadaan sebenarnya dari WP; dan
- berdasarkan PKKU.

Pengujian dilakukan:

- dengan menelusuri penerapan PKKU sesuai keadaan sebenarnya dari WP; dan
- berdasarkan PKKU.

Dalam hal diketahui bahwa:

- Wajib Pajak tidak menerapkan PKKU;
- penerapan PKKU yang dilakukan WP tidak sesuai ketentuan;
- Wajib Pajak tidak dapat membuktikan tahapan pendahuluan; atau
- Harga Transfer yang ditentukan WP tidak memenuhi PKKU

DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Penentuan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan dilaksanakan dengan:

- menentukan Harga Transfer sesuai PKKU** untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak; dan
- mempertimbangkan tahapan penerapan PKKU** Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan.

Penyesuaian Sekunder

< Pasal 37-38

Dalam hal :

- Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (*official assessment*); atau
 - Wajib Pajak melaksanakan ketentuan penerapan PKKU (*self assessment*)
- ditemukan **selisih** antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha,
DJP berwenang menentukan pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai **dividen**.

terutang pada saat:

- dibayarkannya penghasilan tersebut;
- disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut; atau
- jatuh temponya pembayaran penghasilan tersebut, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

dapat memperoleh manfaat P3B.

Ketentuan di atas berlaku untuk :

- transaksi lintas batas negara maupun transaksi dalam negeri
- seluruh bentuk hubungan istimewa

Ketentuan di atas **tidak berlaku** dalam hal:

- terjadi penambahan dan/atau pengembalian** kas atau setara kas sebesar selisih sebelum terbitnya surat ketetapan pajak ; dan
- Wajib Pajak **menyetujui Penentuan Harga Transfer** oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penyesuaian PPN

Pasal 39

- Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan **melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa** sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang.

dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam hal harga jual atau penggantian tersebut **lebih rendah dari harga pasar wajar**.

juga dapat dilakukan dalam hal terdapat **Penentuan Harga Transfer oleh DJP yang dapat dialokasikan** pada setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak

Penyesuaian terhadap harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa kepada pengusaha kena pajak penjual atau penyedia jasa **tidak mengakibatkan penyesuaian pajak masukan** bagi pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.

Pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak **tetap dapat mengkreditkan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak** yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak **sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai.

BAB VI – PENYESUAIAN KETERKAITAN

Penyesuaian Keterkaitan

Pasal 40

Dalam hal terdapat:

- Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Pemeriksaan; atau
- koreksi Penentuan Harga Transfer oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas subjek pajak luar negeri,

Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan.



Penyesuaian Keterkaitan dilakukan melalui :


- pembetulan surat pemberitahuan tahunan;
- penerbitan surat ketetapan pajak; atau
- pembetulan surat ketetapan pajak

Penyesuaian Keterkaitan dilakukan melalui Prosedur Persetujuan Bersama.


Dalam hal : Wajib Pajak dalam negeri yang dilakukan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak

- menyetujui penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
- tidak mengajukan upaya hukum terkait surat ketetapan pajak atas materi Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 40



Penyesuaian Keterkaitan




Penyesuaian keterkaitan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak dalam negeri yang dilakukan penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak:

- menyetujui** penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
- tidak mengajukan upaya hukum** terkait surat ketetapan pajak atas materi penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penyesuaian Keterkaitan

Pasal 40




Penyesuaian keterkaitan dilakukan dengan :

- pembetulan surat pemberitahuan tahunan** dengan memperhitungkan penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang terhadap Wajib Pajak dalam negeri belum dilakukan Pemeriksaan dan ketentuan terkait Penyesuaian Primer terpenuhi.
- penerbitan surat ketetapan pajak** dengan mempertimbangkan penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang ketentuan terkait Penyesuaian Primer terpenuhi; atau
- pembetulan surat ketetapan pajak** dengan mempertimbangkan penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dalam negeri telah diterbitkan surat ketetapan pajak dan tidak mengajukan upaya hukum atas materi penyesuaian keterkaitan serta ketentuan terkait Penyesuaian Primer terpenuhi.

Pembetulan surat pemberitahuan tahunan, penerbitan surat ketetapan pajak, dan pembetulan surat ketetapan pajak **dilakukan sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Penyesuaian Keterkaitan

Pasal 40



Pembetulan surat pemberitahuan tahunan dilakukan dengan disertai pemberitahuan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai informasi Penentuan Harga Transfer oleh DJP.

Penyesuaian keterkaitan melalui penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan dalam hal:

- Wajib Pajak telah **menyampaikan pemberitahuan secara tertulis** mengenai informasi Penentuan Harga Transfer oleh DJP; dan
- Wajib Pajak **menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran** pengisian surat pemberitahuan sesuai informasi Penentuan Harga Transfer oleh DJP.

Penyesuaian keterkaitan melalui **pembetulan surat ketetapan pajak dilakukan secara jabatan** oleh Direktur Jenderal Pajak **didahului dengan pemberitahuan** secara tertulis Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai informasi Penentuan Harga Transfer..

BAB VII – PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA


Kewenangan DJP

Pasal 41

Direktur Jenderal Pajak **berwenang melaksanakan Prosedur Persetujuan Bersama** untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.



Direktur Jenderal Pajak **dapat melimpahkan kewenangan** pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama **dalam bentuk delegasi** kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak



Subjek Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 41



Subjek Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 41

Dapat dilakukan
berdasarkan
PERMINTAAN



Objek Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 41




atas perlakuan perpajakan

Oleh Otoritas Pajak Mitra P3B

yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B terdiri atas:

- Pengenaan pajak oleh **Otoritas Pajak Mitra P3B** yang mengakibatkan pengenaan pajak berganda berupa:
 - ✓ koreksi Penentuan Harga Transfer;
 - ✓ koreksi keberadaan dan/atau laba BUT; dan/atau
 - ✓ koreksi obyek PPh lainnya.
- Pengenaan pajak termasuk pemotongan/pemungutan pajak penghasilan **di Mitra P3B** yang tidak sesuai ketentuan P3B
- Penentuan status sebagai subyek pajak dalam negeri di Mitra P3B
- **Diskriminasi** perlakuan perpajakan **di Mitra P3B**
- **Penafsiran** ketentuan P3B

Pasal 24 P3B
Model OECD



hanya atas segala bentuk **perlakuan diskriminatif** di negara Mitra P3B yang bertentangan dengan ketentuan non-diskriminasi dalam P3B.

Objek Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 41



DJP dapat mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dalam rangka:

- ✓ menindaklanjuti **usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama** oleh Wajib Pajak dalam negeri;
- ✓ menindaklanjuti **permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral** yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

diajukan dalam hal **menurut WPDN terjadi perlakuan** perpajakan oleh DJP yang **tidak sesuai dengan ketentuan** Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

→ pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh Penentuan Harga Transfer oleh DJP.

→ perbedaan penafsiran ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Objek Prosedur Persetujuan Bersama



- Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama **dapat diajukan bersamaan** dengan permohonan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan:
 - ✓ permohonan gugatan;
 - ✓ permohonan keberatan;
 - ✓ permohonan banding;
 - ✓ permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
 - ✓ permohonan peninjauan kembali.
- Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama **tidak menunda**:
 - ✓ kewajiban membayar pajak yang terutang;
 - ✓ pelaksanaan penagihan pajak; dan
 - ✓ pengembalian kelebihan pembayaran pajak



Syarat Permintaan Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 42


● Pemohon (WPDN & WNI) memenuhi syarat sebagai berikut:



Permohonan diajukan secara **tertulis** dan dalam **bahasa Indonesia**



Mengemukakan **ketidaksesuaian penerapan P3B** sesuai Pemohon Prosedur Persetujuan Bersama



Tidak melewati batas waktu pengajuan Prosedur Persetujuan Bersama (Sesuai dengan ketentuan P3B atau maksimal 3 tahun apabila tidak diatur dalam P3B)




Ditandatangani oleh Pemohon atau wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP



Dilampiri dengan:

- **SKD/dokumen lain** berisi identitas wpdn Mitra P3B (terkait pajak berganda dan pemotongan/pemungutan PPh);
- **Daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan** oleh Pemohon bahwa telah terjadi perlakuan perpajakan yang tidak sesuai ketentuan P3B; dan/atau
- **Surat pernyataan** bahwa Pemohon bersedia menyampaikan informasi lengkap dan tepat waktu.

● Otoritas Pajak Mitra P3B memenuhi syarat sebagai berikut:



Tidak melewati batas waktu pengajuan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan ketentuan P3B.

Syarat Usulan Permintaan Prosedur Persetujuan Bersama

● WPDN memenuhi syarat sebagai berikut:



Permohonan diajukan secara **tertulis** dan dalam **bahasa Indonesia**



mengemukakan **perlakuan perpajakan DJP yang tidak sesuai** dengan ketentuan P3B menurut WPDN



Tidak melewati batas waktu pengajuan Prosedur Persetujuan Bersama (Sesuai dengan ketentuan P3B atau maksimal 3 tahun bila tidak diatur dalam P3B)



Ditandatangani oleh WPDN atau wakil WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP




Dilampiri dengan:

- **bukti** yang menunjukkan terjadinya perlakuan perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak sesuai ketentuan P3B.


Tempat Pengajuan

Pasal 42




Indonesia

Mitra P3B



Sarana Pengajuan Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 42



secara langsung
KPP atau Kantor Pusat DJP



**POS , Jasa Ekspedisi, atau
Jasa Kurir**

dengan bukti penerimaan surat



secara elektronik
dalam hal sistem sudah tersedia



Sesuai ketentuan dalam P3B

atau

Apabila tidak diatur dalam P3B !!!

maksimal

3

TAHUN

Terhitung sejak:

- ✓ Tanggal SKP
- ✓ Tanggal bukti pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan
- ✓ Saat terjadinya perlakuan pajak yang tidak sesuai P3B.



Penelitian Formal Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 43

● Direktur Jenderal Pajak melakukan **penelitian** terhadap:

- ✓ **Kelengkapan pemenuhan persyaratan** permintaan atau usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
- ✓ **Kesesuaian materi** yang diajukan permintaan atau usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Tindak lanjut hasil penelitian formal

PEMOHON PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA / WPDN

- ✓ Pemberitahuan tertulis bahwa permintaan atau usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dapat ditindaklanjuti; dan
- ✓ Permintaan tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B dalam hal memenuhi persyaratan dan kesesuaian materi terpenuhi;

ATAU

- Surat penolakan yang mencantumkan dasar penolakan bila persyaratan dan/atau kesesuaian materi tidak terpenuhi.

PEJABAT BERWENANG MITRA P3B

- Pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B dan WPDN yang terkait bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dapat ditindaklanjuti.

ATAU

- Surat penolakan yang mencantumkan dasar penolakan → bila persyaratan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama tidak terpenuhi

Jangka waktu penerbitan pemberitahuan tertulis = **1 (satu) bulan** sejak diterimanya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Dianggap "**dapat ditindaklanjuti**" jika tidak terbit pemberitahuan tertulis dalam hal jangka waktu terlewati.



Apabila dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak disampaikan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama **tidak** didapatkan jawaban tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B, **maka:**



DJP menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada:

- ✓ Pemohon Prosedur Persetujuan Bersama atau WPDN terkait bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama tidak dapat ditindaklanjuti; **dan**
- ✓ Pejabat Berwenang Mitra P3B bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dicabut.

!! Prosedur Persetujuan Bersama dapat diajukan kembali sepanjang batas waktu belum terlampaui !!

Pelaksanaan Perundingan Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 45

Dilakukan oleh:



Direktur Jenderal Pajak
Melalui Delegasi Perunding

&



Pejabat Berwenang Mitra P3B

**Jangka waktu perundingan
Prosedur Persetujuan Bersama**

Terhitung sejak:

- ✓ **Diterimanya** permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama **secara tertulis dari Pejabat** Berwenang Mitra P3B; atau
- ✓ **Diajukannya** permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama **secara tertulis kepada Pejabat** Berwenang Mitra P3B.



Jangka Waktu Perundingan
dapat Diperpanjang 1 kali
paling lama 24 bulan

Cara Pelaksanaan Pertemuan Pejabat Berwenang


Pasal 47

-  **Pertemuan langsung**
-  **Sambungan telepon**
-  **Video Conference**
-  **Saluran lain yang disepakati**
oleh Direktur Jenderal Pajak dan
Pejabat Berwenang Mitra P3B



Alur Perundingan Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 49



Wewenang DJP Dalam Perundingan

Pasal 46

Meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan

kepada: Pemohon MAP, WPDN yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP, dan/atau pihak terkait lainnya

Melakukan Pertukaran Informasi Perpajakan

Kepada Otoritas Pajak Mitra dalam rangka MAP

Melakukan pembahasan

dengan Pemohon MAP, WPDN yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP, dan/atau pihak terkait lainnya

Melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha

Pemohon MAP dan/atau WPDN yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP

Melakukan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Dalam rangka MAP



Kewajiban Pemohon Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 44



Menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan terjadinya perlakuan pajak yang tidak sesuai P3B kepada Direktur Jendral Pajak dalam bentuk *hardcopy* & elektronik

Dalam waktu maksimal **2 (dua)** bulan
terhitung sejak:



- ✓ Tanggal diterbitkannya pemberitahuan tertulis bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dapat ditindaklanjuti;
- ✓ Terlampauinya batas waktu 1 bulan sehingga permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dari Pemohon dianggap dapat ditindaklanjuti





DAPAT meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada Pemohon Prosedur Persetujuan Bersama, WPDN terkait dan pihak terkait lainnya

!! Mekanisme permintaan informasi HANYA melalui:

- ✓ Prosedur permintaan EOI kepada Dirjen Pajak sesuai ketentuan P3B atau perjanjian internasional yang mengatur EOI
- ✓ Permintaan secara langsung selama proses pertemuan pejabat berwenang.



Direktur Jenderal Pajak dapat menghentikan perundingan dalam hal:



Pemohon tidak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam batas waktu 2 bulan.



Pejabat Berwenang Mitra P3B meminta informasi, dan/atau bukti atau keterangan tidak melalui EOI atau delegasi perunding.



Pemberitahuan tertulis atas penghentian perundingan disampaikan kepada:



Pemohon;



WPDN Terkait; atau



Pejabat Berwenang Mitra P3B

Tindak Lanjut Hasil Perundingan Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 50

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Keputusan maksimal

1 (satu) bulan

sejak:

Diterimanya pemberitahuan tertulis dari
Pejabat Berwenang Mitra P3B bahwa
Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan

DAN

Disampaikannya pemberitahuan tertulis kepada
Pejabat Berwenang Mitra P3B bahwa
Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan



Surat Keputusan Persetujuan Bersama

Pasal 50



Disampaikan kepada:

- ✓ ***Pemohon MAP***
- ✓ ***WPDN yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP***
- ✓ ***Unit kerja di lingkungan DJP yang berwenang menindaklanjuti***

Pencabutan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 52

DAPAT Diajukan oleh:



Pemohon Prosedur Persetujuan Bersama



Direktur Jenderal Pajak



Otoritas Pajak Mitra P3B



Diajukan kepada:

*Direktur Jenderal Pajak
melalui
Direktur Perpajakan Internasional*

Pemohon memenuhi hal-hal sbb:



Permohonan diajukan secara **tertulis** dan **dalam bahasa Indonesia**



Ditandatangani oleh Pemohon atau wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP



Mencantumkan alasan pencabutan



Diajukan dalam batas waktu

6 (enam) bulan sejak dimulainya perundingan



Pencabutan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama



Dirjen Pajak meneliti persyaratan pencabutan

Dirjen Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada:

- ✓ **Pemohon** → bahwa permohonan pencabutan disetujui atau tidak disetujui
- ✓ **Pejabat Berwenang Mitra P3B** → bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dihentikan, dalam hal permohonan pencabutan disetujui dan diajukan setelah dimulainya perundingan

Jangka waktu penerbitan pemberitahuan tertulis paling lama

21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal permohonan pencabutan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak



Surat Keputusan Persetujuan Bersama merupakan **dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak**.

Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan sebelum surat ketetapan pajak terbit, Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama harus menghitung kembali besarnya pajak terutang berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah surat ketetapan pajak terbit dan atas surat ketetapan pajak tersebut:

- tidak diajukan keberatan;
- tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- diajukan keberatan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tetapi tidak dipertimbangkan;
- diajukan keberatan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar namun dicabut; atau
- diajukan keberatan namun telah disesuaikan dari materi yang disepakati dalam Persetujuan Bersama,

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan **menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak**.

Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak terbit, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan **menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak**.

Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah putusan gugatan dengan amar membatalkan terbit terhadap :

- a. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak;
- b. surat keputusan pembatalan ketetapan pajak; atau
- c. surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan **menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak.**

Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah surat keputusan keberatan terbit terbit dan atas surat ketetapan pajak tersebut:

- a. tidak diajukan banding;
- b. diajukan banding tetapi dicabut dan pengadilan pajak telah memberikan persetujuan tertulis atas pencabutan tersebut;
- c. diajukan banding namun telah disesuaikan dari materi yang disepakati dalam Persetujuan Bersama dan pengadilan pajak telah memberikan persetujuan tertulis atas penyesuaian tersebut; atau
- d. diajukan banding tetapi terbit putusan pengadilan pajak dengan amar putusan tidak dapat diterima,

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan **menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat keputusan keberatan.**

Dalam hal terdapat materi sengketa lain yang tidak dicakup dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama, namun memiliki keterkaitan dengan materi sengketa yang dicakup dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dengan **mempertimbangkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama**.

Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan pada saat Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas materi sengketa yang tidak dicakup dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan **menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat keputusan keberatan**.

Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah putusan banding atau peninjauan kembali yang mencakup materi sengketa selain yang tercakup dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama terbit, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan **menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat pelaksanaan putusan banding atau surat pelaksanaan putusan peninjauan Kembali**.

Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama:

- a. terbit sebelum surat ketetapan pajak; dan
- b. menyebabkan kelebihan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan yang terutang,

Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat menyampaikan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sanksi Administratif terkait SKPB


Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama setelah penerbitan keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali, dasar pengenaan sanksi administratif dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, **juga memperhitungkan jumlah pajak dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama.**

BAB VIII – KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Kewenangan DJP

Pasal 55

Direktur Jenderal Pajak **berwenang membuat Kesepakatan Harga Transfer** dengan Wajib Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk menentukan **Harga Transfer yang wajar sesuai PKKU**, yang berlaku selama suatu periode tertentu berdasarkan permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam negeri.



Kewenangan DJP

Pasal 55


Siapa yang dapat mengajukan APA

Wajib Pajak Dalam Negeri, berdasarkan:

- ✓ Inisiatif Wajib Pajak (APA Unilateral atau APA Bilateral atau APA Multilateral)
- ✓ Pemberitahuan tertulis Dirjen Pajak sehubungan permohonan APA Bilateral atau Multilateral dari Wajib Pajak luar negeri kepada CA Negara Mitra

Apa yang diajukan APA

seluruh atau sebagian Transaksi Afiliasi dalam dan luar negeri.



Ruang Lingkup

Pasal 55

Berapa tahun APA dapat diajukan

- ✓ Periode APA paling lama 5 Tahun Pajak setelah tahun diajukannya permohonan APA
- ✓ Pemberlakuan Mundur (dengan persyaratan tertentu) dalam hal Wajib Pajak meminta.

Apa saja isi kesepakatan APA

APA berupa kesepakatan:

- ✓ kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer
 - ✓ Penentuan Harga Transfer di muka
- untuk Periode APA dan Pemberlakuan Mundur dalam hal WP mengajukan Pemberlakuan Mundur



Ruang Lingkup


Pasal 55

Apa saja kriteria-kriteria yang termuat dalam APA

- ✓ Identitas Pihak Afiliasi yang dicakup
- ✓ Transaksi Afiliasi yang dicakup
- ✓ Metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan
- ✓ Cara penerapan metode Penentuan Harga Transfer disepakati
- ✓ Asumsi Kritis

Apa saja persyaratan permintaan Pemberlakuan Mundur

- ✓ Fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi tidak berbeda secara material dengan fakta dan kondisi dalam APA
- ✓ Belum daluarsa penetapan
- ✓ Belum diterbitkan SKP PPh Badan
- ✓ Tidak sedang pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan.



WPDN dapat mengajukan permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan

- ✓ Menyampaikan SPT 3 tahun terakhir
- ✓ Diwajibkan dan memenuhi kewajiban menyelenggarakan TP Doc 3 tahun terakhir
- ✓ tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan;
- ✓ Transaksi afiliasi dilaporkan dalam SPT 3 tahun terakhir
- ✓ Usulan penentuan Harga Transfer berdasarkan PKKU tidak menyebabkan laba operasi menjadi lebih kecil *)

Diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terdaftar secara langsung maupun melalui elektronik (saat sistem tersedia)

*) Tingkat laba yang paling rendah dalam proyeksi laporan keuangan selama Periode APA \geq tingkat laba paling rendah dalam SPT 3 tahun terakhir



WPDN dapat menyampaikan permohonan APA harus memenuhi persyaratan:

- ✓ Disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia formulir permohonan APA
- ✓ Ditandatangani pengurus yang namanya tecantum dalam akta
- ✓ Diajukan dalam periode 12 s.d. 6 bulan sebelum dimulainya Periode APA
- ✓ Dilampiri dengan
 - Surat pernyataan bersedia melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA; dan
 - Surat pernyataan bersedia melaksanakan kesepakatan APA

Penelitian Permohonan APA

Pasal 57

Penelitian

Atas permohonan APA, dilakukan penelitian terhadap:

- ✓ Kelengkapan pemenuhan permohonan
- ✓ Pemenuhan ketentuan Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan APA

Tindak Lanjut

Menerbitkan pemberitahuan tertulis dapat atau tidak dapat ditindaklanjutnya permohonan APA kepada:

- ✓ Wajib Pajak, dan
- ✓ Pejabat Berwenang Mitra P3B (dalam hal APA Bilateral atau Multilateral),
Paling lama 1 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan APA

Dalam hal

- ✓ **Jangka waktu 1 bulan** terlampaui dan belum diterbitkan pemberitahuan tertulis, permohonan APA dianggap dapat ditindaklanjuti
- ✓ Tidak terdapat jawaban tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B dalam **jangka waktu 8 bulan** sejak tanggal pemberitahuan tertulis, maka diterbitkan pemberitahuan tertulis **penghentian APA**
- ✓ **Permohonan APA yang tidak dapat ditindaklanjuti / dihentikan prosesnya dapat menyampaikan kembali**

Penyampaian Kelengkapan Permohonan APA

Pasal 58

Atas permohonan APA yang dapat atau dianggap dapat ditindaklanjuti:

1. Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonan APA secara langsung melalui Direktorat Perpajakan Internasional
2. Kelengkapan berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*
3. Paling lama 2 bulan setelah tanggal pemberitahuan permohonan APA dapat ditindaklanjuti.

Kelengkapan paling sedikit memuat:

- ✓ Laporan keuangan *audited* 3 tahun terakhir
- ✓ Dokumen Penentuan Harga Transfer 3 tahun terakhir
- ✓ Dokumen yang berisi penjelasan rinci penerapan PKKU untuk setiap Transaksi Afiliasi yang diusulkan dicakup dalam permohonan APA dalam bahasa Indonesia

Dalam hal

- ✓ kelengkapan tidak disampaikan sesuai jangka waktu, diterbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA
- ✓ permohonan APA dihentikan prosesnya, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan


Penyelesaian Permohonan APA

Penyelesaian permohonan APA dilakukan melalui

- 1 Pengujian Material dengan menerapkan PKKU
- 2 Perundingan APA
 - ✓ APA Unilateral, antara DJP dengan Wajib Pajak
 - ✓ APA Bilateral atau Multilateral, antara DJP dengan Pejabat Berwenang (CA) Negara Mitra P3B

Pasal 59

Pasal 60



Wewenang Dirjen Pajak dalam pengujian material

- ✓ Melakukan **pembahasan dengan Wajib Pajak**
- ✓ **Peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak** dan/atau Pihak Afiliasi
- ✓ **Mewawancarai pengurus** dan/atau karyawan Wajib Pajak
- ✓ Meminta tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk bukti dari Wajib Pajak
- ✓ Meminta data dan/atau informasi dalam bentuk bukti dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait
- ✓ Meminta **pertukaran informasi perpajakan (Eol)**
- ✓ Meminta informasi dan/atau bukti dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lain, atau entitas lain
- ✓ Meminta dilakukannya kegiatan penilaian.

Dalam pengujian material, Wajib Pajak wajib

- ✓ Menghadiri pembahasan
- ✓ Memberikan kesempatan peninjauan ke tempat kegiatan usaha
- ✓ Memberikan kesempatan wawancara pengurus/karyawan
- ✓ Memberikan tambahan data / informasi dalam bentuk bukti, baik dokumen atau keterangan.

- Dalam hal diperlukan, **Dirjen Pajak** dapat melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain, dalam hal Wajib Pajak:
 - ✓ Belum pernah dilakukan pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer atas Transaksi Afiliasi yang diusulkan dicakup dalam **APA** sampai dengan 3 Tahun Pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA
 - ✓ Mengajukan permintaan **Pemberlakuan Mundur** dalam permohonan APA



Dokumen Wajib Pajak yang digunakan selama proses pengujian material tidak dapat digunakan **DJP** sebagai dasar Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.



APA Uniteral

- ✓ Dimulai paling lambat 6 bulan sejak Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan permohonan APA
- ✓ Diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak dimulainya perundingan APA

APA Bilateral

- ✓ Dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai MAP (**24 bulan sejak diajukannya** permintaan prosedur MAP dan dapat diperpanjang 1x paling lama 24 bulan)

Hasil Perundingan APA

- ✓ Kesepakatan
- ✓ Ketidaksepakatan



Dirjen Pajak dapat tidak menyepakati APA:

- ✓ Transaksi Afiliasi tidak didasari motif ekonomi
- ✓ Substansi ekonomi Transaksi Afiliasi berbeda dengan bentuk formalnya
- ✓ Transaksi Afiliasi dilakukan untuk meminimalkan beban pajak
- ✓ Informasi, bukti, keterangan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya
- ✓ Informasi, bukti, keterangan yang diminta Dirjen Pajak tidak diperoleh dalam jangka waktu 21 hari kalender sejak tanggal permintaan tertulis
- ✓ Tahun Pajak yang diusulkan dalam Periode APA atau Pemberlakuan Mundur telah diterbitkan SKP PPh Badan



Perundingan APA dianggap berisi ketidaksepakatan

- ✓ Perundingan APA tidak menghasilkan kesepakatan sampai berakhirnya jangka waktu perundingan
- ✓ Diterimanya pemberitahuan tertulis dari CA Mitra P3B bahwa **APA tidak dapat dilakukan**

Ketidaksepakatan APA

Dirjen Pajak menghentikan proses APA & menerbitkan pemberitahuan tertulis pada WP

Dalam hal

Pasal 62

APA Bilateral atau Multilateral menghasilkan ketidaksepakatan atau proses APA Bilateral dihentikan karena CA Mitra P3B tidak menyampaikan jawaban tertulis (dalam jangka waktu 8 bulan)

- ✓ Wajib Pajak dapat mengajukan perundingan **APA Unilateral**
- ✓ Diajukan paling lama 14 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis ketidaksepakatan APA
- ✓ Jangka waktu perundingan:
 - ✓ 6 bulan untuk UAPA karena ketidaksepakatan BAPA/MAPA
 - ✓ 12 bulan untuk UAPA karena BAPA/MAPA dihentikan
- ✓ Apabila pada jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan, perundingan UAPA dianggap **berupa ketidaksepakatan**

Hasil Perundingan dituangkan dalam:

- 1** Naskah APA (UAPA), dalam hal **perundingan APA Unilateral** menghasilkan kesepakatan. Naskah APA menjadi dasar DJP menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer paling lama 1 bulan sejak Naskah APA ditandatangani
- 2** **Persetujuan Bersama (BAPA atau MAPA)**, dalam hal **perundingan APA Bilateral atau Multilateral** menghasilkan kesepakatan. Persetujuan Bersama menjadi dasar DJP menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer paling lama 1 bulan sejak diterima / disampaikannya pemberitahuan tertulis dari / kepada Pejabat Mitra P3B bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan.

Surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer disampaikan kepada Wajib Pajak dan unit kerja DJP yang berwenang menindaklanjuti

Pencabutan Permohonan APA



Syarat pencabutan

- ✓ Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan alasan pencabutan
- ✓ Diajukan sebelum diperoleh kesepakatan
- ✓ Ditandatangani oleh pengurus
- ✓ Menggunakan format sesuai lampiran R

disampaikan langsung / secara elektronik saat sistem telah tersedia kepada Dirjen Pajak melalui Direktorat Perpajakan Internasional

Pasal 63



Dirjen Pajak meneliti pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan APA dan menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA kepada:

- Wajib Pajak; dan
- Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal APA Bilateral atau Multilateral, dalam jangka waktu **14 hari kalender** sejak pencabutan permohonan APA diterima oleh Dirjen Pajak

Pasal 64

Dalam hal

pencabutan permohonan APA diajukan setelah perundingan APA dimulai, **Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan APA untuk tahun pajak yang dicakup dalam permohonan APA yang dicabut**

Pencabutan Permohonan APA

Pasal 65

Dalam hal

Pencabutan dilakukan atas permohonan BAPA / MAPA dan pencabutan memenuhi kriteria administrasi:

- ✓ Wajib Pajak dapat mengajukan perundingan APA Unilateral
- ✓ Diajukan paling lama 14 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis pencabutan permohonan APA
- ✓ Jangka waktu perundingan:
 - ✓ 6 bulan apabila sudah dilakukan perundingan BAPA/MAP
 - ✓ 12 bulan apabila belum dilakukan perundingan BAPA/MAP

Pemberitahuan tertulis yang disampaikan Pejabat Mitra P3B mengenai pencabutan atas permohonan BAPA/MAPA dianggap sebagai pemberitahuan tertulis dari Pejabat Mitra P3B bahwa **perundingan Kesepakatan Harga Transfer tidak dapat dilakukan.**

Pelaksanaan APA



Wajib Pajak harus melaksanakan kesepakatan dalam APA yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan APA

Pasal 66



harus diimplementasikan dalam kebijakan Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Periode APA

- Kesepakatan APA tidak menghalangi Dirjen Pajak untuk melakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- Dalam hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukper, atau penyidikan tindak pidana, Dirjen Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas Penentuan Harga Transfer transaksi yang dicakup APA sepanjang WP melaksanakan kesepakatan dalam APA
- Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak:
 - Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan yang Penentuan Harga TransfERNYA tidak sesuai APA
 - Tidak menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan
 - Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan yang tidak sesuai APA
 - Tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak dalam Periode APA

Pasal 66

Pelaksanaan APA

Pasal 66

Dalam hal

- ✓ atas Periode APA dan/atau Pemberlakuan Mundur:
 - telah disampaikan SPT PPh Badan;
 - Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan; dan
 - terdapat kekurangan pembayaran PPh yang terutang dihitung berdasarkan kesepakatan APA;Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT PPh Badan sesuai kesepakatan APA paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya keputusan pemberlakuan APA (*self assessment*)
- ✓ sedang dilakukan pemeriksaan, atas Periode APA dan/atau Pemberlakuan Mundur, Dirjen Pajak menerbitkan SKP PPh Badan dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA
- ✓ telah diterbitkan SKP, atas tahun pajak dalam Periode APA, Dirjen Pajak melakukan pembetulan atas SKP secara jabatan sesuai dengan KUP dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA

Dalam hal terdapat sanksi administratif yang timbul sebagai akibat:
Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan, Penerbitan SKP, Pembetulan atas SKP
DJP melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan permohonan WP sesuai dengan ketentuan UU KUP

Dirjen Pajak **berwenang mengawasi kesepakatan** APA dengan Wajib Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B serta **melakukan renegosiasi** setelah periode tertentu tersebut berakhir [Pasal 3 ayat (2)]

Dalam pengawasan kesepakatan tersebut, Dirjen Pajak **melakukan evaluasi atas kesepakatan** dalam APA meliputi:

- Evaluasi kepatuhan pelaksanaan kesepakatan APA
- Evaluasi kesesuaian kriteria dalam Penentuan Harga Transfer pada kesepakatan dalam APA

Dalam evaluasi APA, Dirjen Pajak berwenang:

- ✓ Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan kesepakatan APA
- ✓ Meminta Wajib Pajak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan
- ✓ Meninjau ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pihak Afiliasi Wajib Pajak
- ✓ Mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak
- ✓ Meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait

Berdasarkan hasil evaluasi, Dirjen Pajak berwenang melakukan:

- ✓ **Peninjauan kembali APA**, sepanjang terdapat **perubahan material** atas **fakta dan kondisi** Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA dengan **asumsi kritis** yang disepakati dalam APA
- ✓ **Pembatalan kesepakatan** dalam APA

Peninjauan Kembali APA

Pasal 69



- Peninjauan kembali APA dapat dilakukan berdasarkan:
 - ✓ Hasil evaluasi atas kesepakatan dalam APA
 - ✓ permohonan peninjauan kembali APA yang diajukan oleh Wajib PajakAtas hasil evaluasi, Dirjen Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis yang memuat:
 - ✓ Perubahan material atas fakta dan kondisi yang dicakup dalam APA dengan asumsi kritis yang disepakati
 - ✓ Pelaksanaan perundangan APA dalam rangka peninjauan kembali
- Pemberitahuan tertulis (langsung / elektronik saat sistem tersedia) disampaikan sebelum tahun pajak APA yang akan dilakukan peninjauan kembali berakhir
- Hasil perundingan peninjauan kembali APA dituangkan dalam perubahan Naskah APA atau Persetujuan Bersama
- Atas perubahan Naskah APA atau perubahan Persetujuan Bersama, Dirjen Pajak menerbitkan keputusan mengenai perubahan APA dengan mencantumkan tahun pajak dalam Periode APA yang ditinjau kembali

- **Dirjen Pajak dapat membatalkan kesepakatan APA**, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa :
 - ✓ Wajib Pajak **menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya**
 - ✓ Wajib Pajak **tidak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan** yang:
 - 1) **diketahui atau patut diketahui** oleh Wajib Pajak &
 - 2) **dapat memengaruhi** hasil **kesepakatan** dalam **APA**.
- **Dirjen Pajak mengirimkan pemberitahuan tertulis** kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi atas ketidaksesuaian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan selama proses APA.
- **Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan tertulis** dalam jangka waktu 21 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis

Pembatalan APA

- Atas kesepakatan APA yang dibatalkan, Dirjen Pajak menerbitkan:
 - ✓ keputusan pembatalan kesepakatan dalam APA kepada Wajib Pajak
 - ✓ pemberitahuan pembatalan APA kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal APA Bilateral
- Konsekuensi pembatalan APA:
 - ✓ Wajib Pajak **tidak dapat mengajukan kembali permohonan APA untuk Periode APA dan/atau Pemberlakuan Mundur yang dicakup dalam APA yang dibatalkan**
 - ✓ Dirjen Pajak dapat melakukan tindakan **pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pembaruan APA

Pasal 71

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan **pembaruan APA** kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi formulir permohonan pembaruan APA (lampiran W)



Disampaikan secara langsung atau elektronik (dalam hal sistem telah tersedia) dan **diajukan dalam periode 12 s.d. 6 bulan sebelum Periode APA yang diajukan pembaruan dimulai.**

Dirjen Pajak dapat menyepakati 1 kali pembaruan APA untuk 1 Periode APA




Syarat pembaruan APA:

- ✓ Wajib Pajak **melaksanakan seluruh kesepakatan** dalam APA sebelumnya
- ✓ **tidak terdapat perubahan material** atas fakta dan/atau kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA sebelumnya dengan asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA sebelumnya
- ✓ **entitas dan Transaksi Afiliasi yang diusulkan** untuk dicakup dalam pembaruan APA sama dengan APA sebelumnya

Permohonan pembaruan APA **dipersamakan dengan permohonan APA pada tahap penyampaian kelengkapan, pengujian material, dan perundingan atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer.**

Timeline Proses APA



BAB IX – PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN SURAT KEPUTUSAN

Penyampaian Dokumen dan Surat Keputusan

Pasal 72

- Penyampaian dokumen dan surat Keputusan dalam rangka penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama dan Kesepakatan Harga Transfer dapat dilakukan :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. **secara elektronik dalam hal sistem sudah tersedia.**

Tata cara penyampaian surat dan dokumen secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.

BAB X – KETENTUAN PERALIHAN

● Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. terhadap permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 468) dan belum diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini;
2. terhadap permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262) dan belum diterbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer, surat keputusan mengenai perubahan Kesepakatan Harga Transfer, atau surat keputusan pembatalan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer, ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
3. terhadap kewajiban menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk tahun pajak 2024 dan seterusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI – KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

1. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016** tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2120);
 2. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019** tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 468); dan
 3. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020** tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200

